



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 389 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA NAN SARUNAI TABALONG
FESTIVAL *CULTURE AND CREATIVE CARNIVAL* TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk aktualisasi jiwa kebangsaan dan nasionalisme serta dalam rangka percepatan pengembangan sektor pariwisata dan penguatan perekonomian di Kabupaten Tabalong, maka akan dilaksanakan Nan Sarunai Tabalong Festival *Culture And Creative Carnival* Tahun 2023;
 - b. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Nan Sarunai Tabalong Festival *Culture And Creative Carnival* Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Nan Sarunai Tabalong Festival *Culture And Creative Carnival* Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan Penyelenggaraan Nan Sarunai Tabalong Festival *Culture And Creative Carnival* Tahun 2023;
 - b. melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Nan Sarunai Tabalong Festival *Culture and Creative Carnival* Tahun 2023; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Nan Sarunai Tabalong Festival *Culture And Creative Carnival* Tahun 2023;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth;

1. Ketua DPRD Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 389 /2023
 TANGGAL 19 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA NAN SARUNAI
 TABALONG FESTIVAL *CULTURE AND CREATIVE CARNIVAL* TAHUN 2023

1. PEMBINA
 1. Bupati Tabalong
 2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
 3. Dandim 1008 Tanjung
 4. Kapolres Tabalong
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong
 6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
2. PANITIA PELAKSANA

Ketua	:	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
Wakil Ketua I	:	Waka Polres Tabalong (Koordinator Seksi Keamanan)
Wakil Ketua II	:	Pasi Pers Kodim 1008 Tanjung (Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi; Seksi Acara)
Wakil Ketua III	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra (Koordinator Naradamping Kontingen I; Seksi Kesehatan; Seksi Kebersihan)
Wakil Ketua IV	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Koordinator Naradamping Kontingen II; Seksi Sponsorship; Seksi Penerima Tamu)
Wakil Ketua V	:	Asisten Administrasi Umum (Koordinator Naradamping Kontingen III; Seksi Konsumsi; Seksi Perlengkapan Umum)
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
Bendahara	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
Anggota	:	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tabalong 2. Seluruh Staf pada Sekretariat Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
3. SEKSI ACARA

Ketua	:	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
-------	---	---

- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- Anggota : Seluruh Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
4. SEKSI PERLENGKAPAN UMUM
- Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Seluruh Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
2. Seluruh Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
5. SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Kepala LPPL TV Tabalong
2. Kepala LPPL Radio Suara Tabalong
3. Seluruh Staf pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
4. Seluruh Kru LPPL TV Tabalong dan Radio Suara Tabalong
6. SEKSI KONSUMSI
- Ketua : Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- Anggota : Seluruh Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
7. SEKSI PENERIMA TAMU
- Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong

2. Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

8. SEKSI KEAMANAN

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Kabag Ops POLRES Tabalong
- Sekretaris : Pasi Ops Kodim 1008 Tanjung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong
3. Seluruh Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong
4. Seluruh Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
5. Seluruh Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong

9. SEKSI KESEHATAN

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim
- Anggota : 1. Ketua PMI Kabupaten Tabalong
2. Seluruh Staf pada RSUD H. Badaruddin Kasim

10. SEKSI KEBERSIHAN

- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
- Anggota : Seluruh Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

11. SEKSI SPONSORSHIP

- Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumberdaya Manusia
- Sekretaris : Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
- Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Tabalong
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

12. Seksi Naradamping Kontingen:
Koordinator I : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

1 Kontingen	:	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

13. Koordinator II Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

1 Kontingen	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong

14. Koordinator III Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

1 Kontingen	:	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	RSUD H. Badaruddin Kasim
	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong
1 Kontingen	:	PT Air Minum Tabalong Bersinar
	:	Perumda Tabalong Jaya Persada
	:	BPR Tabalong Bersinar
1 Kontingen	:	PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja
1 Kontingen	:	PT Pertamina EP Tanjung
1 Kontingen	:	PT Conch South Kalimantan Cement
1 Kontingen	:	Himbara (Himpunan Bank Milik Negara)

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI